



Legalitas dan Keabsahan Perkawinan Virtual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Nur'im Samual^{1*}, Nur Kifaya Mutiara Sakina Hamzah², Ujang Abdul Fatah³

¹⁻³ Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Nurkifayahamzah6@gmail.com

Abstract. *The development of information and communication technology has transformed many aspects of social life, including the conduct of marriage. One notable change is the emergence of virtual marriage practices using electronic media such as video conferencing or online communication applications. This practice has triggered debate over whether it is valid under Islamic law and Indonesian positive law. This study aims to examine whether virtual marriage is valid under Islamic law and to investigate its legal validity based on the prevailing legislation in Indonesia. The study employs a normative legal approach by reviewing relevant legal regulations, examining key related concepts, and comparing different legal systems. The information sources cover various legal norms, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through a qualitative approach. The findings show that within Islamic law, scholars hold differing opinions on the validity of a virtually conducted marriage contract (akad nikah). Some scholars permit such marriages as long as the pillars and conditions are fulfilled, while others reject them because the requirement of ittihad al-majlis (unity of assembly) has not been met. Under Indonesian law, virtual marriage is not yet explicitly regulated, but it may be considered valid if it fulfills the conditions set out in marriage regulations and can guarantee legal certainty for both parties. Therefore, clearer regulations are needed to accommodate technological developments in the marriage process while still upholding the principles of Islamic law and state law.*

Keywords: Islamic Law; Legality of Marriage; Marriage Contract; Positive Law; Virtual Marriage.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memodifikasi banyak elemen kehidupan sosial, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya praktik menikah secara virtual dengan menggunakan media elektronik seperti video conference atau aplikasi komunikasi online. Adanya praktik ini memicu perdebatan mengenai apakah hal tersebut sah secara aturan Islam serta hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah pernikahan virtual sah secara hukum Islam dan meneliti keabsahannya berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan cara menelaah peraturan-peraturan hukum, mengkaji konsep-konsep terkait yang penting, serta melakukan perbandingan dengan sistem hukum yang berbeda. Sumber informasi yang diperoleh mencakup berbagai norma yang terdiri dari hukum utama, tambahan, dan ketiga yang diteliti melalui pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai sahnya akad nikah yang dilakukan secara virtual. Beberapa ulama memperbolehkan pernikahan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, namun ada pula ulama lain yang menolak karena unsur ittihad al-majlis belum tercapai. Dalam hukum Indonesia, perkawinan virtual belum ada aturannya secara jelas dalam undang-undang, tetapi bisa dianggap sah jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam aturan perkawinan dan bisa menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Sebab itu, diperlukan aturan yang lebih jelas agar bisa menyesuaikan perkembangan teknologi dalam proses pernikahan, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam serta hukum negara.

Kata kunci: Akad Nikah; Hukum Islam; Hukum Positif; Legalitas Perkawinan; Perkawinan Virtual.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana yang sah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (mitsāqan ghalīẓan) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh keimanan, kasih sayang (mawaddah), dan kasih sayang yang penuh rahmat (rahmah) (Ghozali, 2012, hlm. 8–10). Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 2019, Pasal 1). Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menempatkan perkawinan sebagai lembaga yang memiliki nilai keagamaan, sosial, dan yuridis.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi tidak lagi terbatas pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, tetapi juga telah memengaruhi hubungan hukum keperdataan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Berbagai platform komunikasi digital, seperti video conference dan aplikasi komunikasi daring lainnya, memungkinkan seseorang berinteraksi secara langsung meskipun berada di tempat yang berbeda (Indrajit, 2006, hlm. 3–15). Perkembangan tersebut semakin pesat sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), ketika berbagai aktivitas masyarakat dialihkan ke media digital sebagai upaya mengurangi penyebaran virus (World Health Organization, 2020).

Salah satu fenomena yang muncul sebagai dampak perkembangan teknologi tersebut adalah praktik perkawinan virtual. Perkawinan virtual merupakan pelaksanaan akad nikah dengan memanfaatkan media elektronik sehingga calon mempelai, wali nikah, saksi, maupun penghulu dapat mengikuti proses akad secara langsung melalui jaringan internet tanpa harus berada dalam satu tempat secara fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap tata cara pelaksanaan akad nikah yang selama ini identik dengan pertemuan secara langsung.

Penelitian mengenai perkawinan virtual sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Misalnya, penelitian yang membahas akad nikah via internet menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya, yakni sebagian mazhab menyatakan sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, sementara mazhab lain menilai tidak sah karena akad tidak dilaksanakan dalam satu majelis (Amrin, 2022, hlm. 285–290). Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih membahas perkawinan virtual hanya dari perspektif hukum Islam atau hukum positif Indonesia secara terpisah. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengkaji legalitas dan keabsahan perkawinan virtual melalui pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, memperkaya

khazanah keilmuan di bidang hukum perkawinan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap legalitas perkawinan virtual; dan (2) bagaimana hukum positif Indonesia menilai keabsahan perkawinan virtual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedua permasalahan tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum perkawinan virtual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Munculnya praktik perkawinan virtual menimbulkan berbagai persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Dalam perspektif hukum Islam, permasalahan tersebut berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan, khususnya mengenai pelaksanaan ijab dan kabul dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan media elektronik dapat dibenarkan selama seluruh rukun dan syarat perkawinan tetap terpenuhi, identitas para pihak dapat dipastikan, dan proses ijab kabul berlangsung secara langsung tanpa adanya jeda yang menghilangkan kesinambungan akad (Az-Zuhaili, 1985, hlm. 6520–6527). Namun, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa akad nikah harus dilaksanakan secara langsung dalam satu majelis agar kejelasan ijab dan kabul tetap terjaga serta dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan identitas maupun sengketa hukum di kemudian hari (Al-Jaziri, 2003, hlm. 21–24).

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian dalam hukum positif Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi telah mendorong digitalisasi berbagai pelayanan publik, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengatur bahwa sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2019, Pasal 2 ayat (1) dan (2)). Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai legalitas pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik.

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur perkawinan virtual menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan

kemudahan dan efisiensi bagi pasangan yang berada di lokasi berbeda ataupun menghadapi keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakannya akad nikah secara tatap muka. Di sisi lain, penggunaan media elektronik dalam akad nikah harus tetap menjamin terpenuhinya ketentuan hukum Islam serta ketentuan hukum positif agar keabsahan perkawinan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum yang mampu menjawab perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan perkawinan virtual dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2021, hlm. 55–56).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2021, hlm. 133–181). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan (Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 1991). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perkawinan virtual berdasarkan teori-teori hukum, doktrin, serta pendapat para ahli hukum Islam (Marzuki, 2021, hlm. 177–181). Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia mengenai legalitas dan keabsahan perkawinan virtual (Ibrahim, 2006, hlm. 300–303).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 13–15). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan melalui media elektronik (Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 1991). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel

ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Dewata & Achmad, 2015, hlm. 160–165).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis berbagai ketentuan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai legalitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perkawinan Virtual dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan menurut Islam merupakan sebuah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Rukun nikah pada umumnya meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (Syarifuddin, 2014, hlm. 61–66).

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan praktik perkawinan virtual, yaitu pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik, seperti video conference atau aplikasi komunikasi daring lainnya. Fenomena ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahan akad nikah yang dilaksanakan tanpa kehadiran fisik seluruh pihak dalam satu tempat (Ghozali, 2012, hlm. 45–58).

Dalam fikih klasik, mayoritas ulama mensyaratkan adanya *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis) antara ijab dan kabul. Kesatuan majelis dimaknai sebagai berlangsungnya ijab dan kabul dalam satu rangkaian akad tanpa adanya pemisahan yang memutus kesinambungan akad tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan kehendak para pihak, serta menghindari kemungkinan terjadinya penipuan atau perselisihan mengenai akad yang dilangsungkan (Az-Zuhaili, 1985, hlm. 6520–6527; Al-Jaziri, 2003, hlm. 20–25). Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai makna

kesatuan majelis, khususnya berkaitan dengan apakah yang dimaksud adalah kesatuan tempat atau cukup kesatuan waktu dan kesinambungan akad.

Mazhab Hanafi memberikan penafsiran yang relatif lebih fleksibel mengenai konsep *ittihād al-majlis*. Menurut mazhab ini, yang terpenting dalam akad nikah adalah adanya kesinambungan antara ijab dan kabul serta adanya kepastian bahwa kedua belah pihak saling mengetahui dan memahami pernyataan yang disampaikan. Oleh karena itu, selama komunikasi antara para pihak berlangsung secara langsung dan tidak terputus, akad nikah pada prinsipnya dapat dianggap sah. Pendapat ini kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam mengkaji kemungkinan penggunaan media komunikasi modern sebagai sarana pelaksanaan akad nikah (Az-Zuhaili, 1985, hlm. 6525–6528; Abu Zahrah, 1957, hlm. 73–76).

Sebaliknya, beberapa ulama dari mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya kehadiran semua pihak di dalam satu majelis akad. Pandangan ini berlandaskan pada kebutuhan akan kepastian identitas para pihak, kejelasan lafaz ijab dan kabul, serta kehadiran saksi yang menyaksikan langsung proses akad tersebut.

Di era modern ini, beberapa ulama kontemporer mengizinkan pelaksanaan akad nikah secara virtual dengan mempertimbangkan kemajuan dalam teknologi komunikasi. Mereka berargumen bahwa pemanfaatan media elektronik dapat diterima asalkan dapat menjamin kejelasan identitas para pihak, memastikan adanya keterhubungan secara langsung (*real time*), serta memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Karena itu, legalitas perkawinan virtual dalam pandangan hukum Islam sejatinya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta kemampuan teknologi yang digunakan untuk menjamin kejelasan dan kepastian dalam proses akad. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa isu ini bersifat *ijtihadiah* dan masih memungkinkan adanya penafsiran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Keabsahan Perkawinan Virtual Menurut Hukum Positif Indonesia

Di dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2019, Pasal 2 ayat (1) dan (2)).

Berdasarkan ketentuan tersebut, keabsahan suatu perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh hukum agama yang dianut oleh para pihak. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan virtual dinyatakan sah menurut hukum Islam serta memenuhi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara administratif perkawinan tersebut berpotensi memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik sehingga masih menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik hukum (Rofiq, 2015, hlm. 73–76; Syarifuddin, 2014, hlm. 26–31).

Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan akad nikah secara virtual. Ketidakadaan norma ini menimbulkan berbagai penafsiran tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media elektronik.

Salah satu kemajuan signifikan mengenai pernikahan virtual di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang secara prinsip memberikan kesempatan untuk penggunaan alat komunikasi dalam proses akad nikah. Di samping itu, kemajuan teknologi informasi juga mendorong berbagai lembaga negara untuk mengakui pemakaian dokumen dan komunikasi elektronik dalam beragam layanan hukum dan administrasi publik.

Dalam perspektif legal mengenai pembuktian, penggunaan media digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengakuan ini terhadap informasi dan dokumen elektronik menunjukkan bahwa hukum di Indonesia beradaptasi dengan inovasi teknologi digital.

Namun, dalam konteks pernikahan, kehati-hatian tetap diperlukan guna memastikan keabsahan identitas para pihak, mencegah pemalsuan data, dan memastikan bahwa proses akad berjalan dengan tahapan ketentuan agama serta hukum yang ada. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan virtual membutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah sengketa hukum di masa mendatang.

Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Perkawinan Virtual

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kesamaan dalam memandang pernikahan sebagai institusi yang harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat dianggap sah secara hukum. Kedua sistem hukum ini sama-sama menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan bagi pihak-pihak terkait, serta mengikuti prosedur yang ditentukan.

Dalam hukum Islam, perhatian utama tertuju pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, khususnya yang berkaitan dengan wali, saksi, serta ijab dan kabul. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, selain memenuhi syarat-syarat agama, pencatatan pernikahan juga merupakan elemen penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status pernikahan.

Perbedaan utama terletak pada pengaturan teknis dalam pelaksanaan akad. Dalam hukum Islam, terdapat beragam pendapat mengenai keabsahan pernikahan virtual, sementara hukum positif Indonesia belum secara jelas mengatur mekanisme pernikahan virtual. Sebagai hasilnya, pelaksanaan pernikahan virtual masih tergantung pada interpretasi hukum yang berkembang dalam masyarakat serta praktik di pengadilan.

Meskipun demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak menolak penggunaan teknologi dalam pelaksanaan akad nikah selama tidak menghilangkan substansi dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum yang bisa mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah dan kepastian hukum nasional.

Konsep Ideal Pengaturan Perkawinan Virtual di Indonesia

Perkembangan teknologi digital mengharuskan pembaruan regulasi dalam bidang hukum keluarga. Pengaturan yang jelas tentang pernikahan virtual sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi dalam menjalankan akad nikah.

Konsep ideal untuk pengaturan pernikahan virtual di Indonesia dapat diwujudkan melalui pembuatan regulasi yang secara rinci mengatur syarat, prosedur, mekanisme verifikasi identitas, tata cara pelaksanaan akad, serta pencatatan pernikahan yang dilaksanakan melalui media elektronik. Regulasi tersebut perlu menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin tergantung pada teknologi digital.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan lembaga peradilan juga diperlukan untuk menyusun pedoman yang bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan pernikahan virtual. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, pemanfaatan teknologi dalam bidang pernikahan dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengurangi nilai-nilai hukum dan agama yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disampaikan bahwa status hukum dari pernikahan virtual dalam sudut pandang hukum dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Beberapa ulama memperbolehkan pelaksanaan pernikahan lewat media

elektronik dengan syarat bahwa semua rukun dan ketentuan pernikahan dipenuhi, termasuk adanya calon pengantin, wali, saksi, serta ijab dan kabul yang dilaksanakan dengan jelas dan dapat dipastikan keabsahannya. Sebaliknya, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa akad nikah seharusnya dilakukan dalam satu majelis secara langsung untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Berbagai pendapat ini menunjukkan bahwa pernikahan virtual adalah sebuah isu ijtihadiyah yang perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Keabsahan pernikahan virtual menurut hukum positif di Indonesia pada dasarnya tergantung pada terpenuhinya ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi pencatatan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan akad nikah secara virtual, perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya penerimaan terhadap pemanfaatan teknologi dan dokumen elektronik dalam berbagai aspek hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun peraturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pernikahan virtual agar bisa memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi semua pihak, serta memastikan keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menghadapi kemajuan teknologi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1957). *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Dār al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah* (Jilid IV). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amrin. (2022). Tinjauan akad nikah via internet dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 279–294. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.12275>
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid IX). Dār al-Fikr.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh munakahat*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19): Pandemic*.